

**MEKANISME PENETAPAN UMSK  
BERDASARKAN PERMENAKER RI  
NO. 15 TAHUN 2018  
TENTANG UPAH MINIMUM**

OLEH :


RIRIN BIDASARI, SH, M.Hum

(KASI PENGUPAHAN DISNAKER SUMUT)

# **DEFINISI UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN / KOTA**

- **PASAL 50 PERATURAN PEMERINTAH NO. 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN**
  - **KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI.**
- **PASAL 1 ANGKA (6) PERMENAKER NO 15 TAHUN 2018 TENTANG UPAH MINIMUM**
  - **UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN / KOTA YANG SELANJUTNYA DISINGKAT UMSK ADALAH UPAH MINIMUM YANG BERLAKU UNTUK SEKTOR TERTENTU DI DALAM WILAYAH 1 (SATU) KABUPATEN / KOTA.**

# MEKANISME PENERBITAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN / KOTA (UMSK) (berdasarkan Permenaker No. 15/2018)




# MAKNA KATEGORI USAHA SESUAI KBLI 5 (LIMA) DIGIT

- **KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) MERUPAKAN SALAH SATU KLASIFIKASI BAKU YANG DITERBITKAN OLEH BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) UNTUK AKTIVITAS EKONOMI.**
- **KBLI 2015 DITERBITKAN DALAM BENTUK PERKA BPS NO. 95 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA. PERKA TERSEBUT MERUPAKAN PERKA PENGGANTI DARI PERKA BPS NO. 57 TENTANG KBLI TAHUN 2009. DENGAN DITERBITKANNYA PERKA BPS NO. 95 TENTANG KBLI TAHUN 2015, SECARA BERTAHAP KBLI 2009, KBLI 2005 DAN KBLI VERSI SEBELUMNYA, HARUS DITINGGALKAN DAN TIDAK BERLAKU LAGI.**
- **KBLI 2015 MERUPAKAN PENYEMPURNAAN DARI KBLI 2009 CETAKAN III, SEHINGGA KBLI 2015 MASIH TETAP MENGACU KEPADA *INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES (ISIC) REV. 4* YANG DITERBITKAN OLEH *UNITED NATIONS OF STATISTICAL DIVISION (UNSD)* TAHUN 2008 HINGGA TINGKATAN 4 DIGIT. PADA TINGKATAN 5 DIGIT, KBLI 2015 DISESUAIKAN DENGAN KONDISI AKTIVITAS EKONOMI DI INDONESIA.**
- **DALAM PERKEMBANGANNYA, PENGGUNAAN KLASIFIKASI UNTUK PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA SECARA NASIONAL SERINGKALI MEMBUTUHKAN INFORMASI YANG LEBIH RINCI. SEMENTARA ITU, DETAIL DATA MENURUT JENIS AKTIVITAS EKONOMI BERBEDA ANTARA NEGARA SATU DENGAN LAINNYA. PERBEDAAN KEADAAN GEOGRAFIS, HISTORIS, DERAJAT PERKEMBANGAN INDUSTRI DAN ORGANISASI AKTIVITAS EKONOMI MENAKIBATKAN PERBEDAAN TINGKAT ELABORASI PADA MASING-MASING NEGARA. UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN TERSEBUT, KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA TELAH DIKEMBANGKAN HINGGA LEVEL 5 DIGIT SESUAI KONDISI DI INDONESIA SEJAK DITERBITKANNYA KLUI 1983.**

Ringkasan struktur kode KBLI 2015 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2.1 Jumlah Kategori, Golongan Pokok, Golongan, Subgolongan, dan Kelompok Pada KBLI 2015**

Struktur KBLI 2015	Digit	Jumlah
Kategori	Alfabet	21
Golongan Pokok	2 digit	88
Golongan	3 digit	240
Subgolongan	4 digit	520
 Kelompok	5 digit	1573

• **PRAKTIK PERUMUSAN UMSK TAHUN YANG LALU :**

- PASCA TAHUN KEDUA BERLAKUNYA PP NO. 78 TAHUN 2015, PEMILIHAN SEKTOR UNGGULAN YANG DIMASUKKAN KE DALAM RUMUSAN UMSK SUDAH MULAI MENYESUAIKAN DENGAN NOMENKLATUR SEKTOR YANG ADA DI KBLI 2015;
- HANYA SAJA BELUM SEPENUHNYA MUTLAK MENGGUNAKAN KLASIFIKASI YANG PALING RINCI, YAKNI 5 DIGIT ANGKA KBLI, DI SAMPING BELUM ADA ATURAN YANG MENEGASKAN, DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA JUGA MASIH BARU MEMPELAJARI PENGGUNAAN KBLI 2015;
- CONTOH SEKTOR TAHUN LALU YANG MASIH MENGGUNAKAN ANGKA DI BAWAH 5 DIGIT :

Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (KBLI : A)  
 1.1 Peternakan (Peternakan Besar) (KBLI : A - 014)  
 sebesar..... Rp. 2.883.306,-/bulan

- KBLI A – 014 (3 DIGIT) SECARA STRUKTUR MASUK DALAM KATEGORI GOLONGAN, YANG MASIH MEMILIKI SUB GOLONGAN DAN KELOMPOK YANG LEBIH TERPERINCI, SESUAI DENGAN KODE PENDAFTARAN SIUP, TDP.
- ADAPUN 5 DIGIT DARI KATEGORI GOLONGAN DIMAKSUD DALAM KBLI 2015 TERBAGI DLM BEBERAPA KELOMPOK SBB :

01461	Budidaya ayam ras pedaging
01462	Budidaya ayam ras petelur
01465	Pembibitan dan budidaya kalkun
01468	Pembibitan ayam ras
01468	Pembibitan ayam ras
01495	Pembibitan dan budidaya kelinci
01496	Pembibitan dan budidaya cacing

**KLASISIKASI USAHANYA MENJADI LEBIH JELAS DAN RINCI**

- **CONTOH PENETAPAN UMSK TAHUN LALU YANG TELAH MENGGUNAKAN SEKTOR DI ANGKA 5 DIGIT KBLI :**

3. Sektor Industri Pengolahan (KBLI : C)  
3.1 Industri Minyak Goreng Kelapa (*Industri Minyak Goreng dari Kelapa*) (KBLI : C -10423) sebesar..... Rp. 2.964.909,-/bulan

- **4 DIGIT DARI KBLI : C – 10423 ADALAH :**

**1042 INDUSTRI KOPRA, MINYAK MENTAH DAN MINYAK GORENG KELAPA, TEPUNG DAN PELET KELAPA**

Subgolongan ini mencakup :

- Industri kopra
- Industri minyak mentah kelapa
- Industri minyak goreng kelapa
- Industri tepung dari kelapa
- Industri pelet dari kelapa

- **3 DIGIT DARI KBLI C – 1042 ADALAH :**

**104 INDUSTRI MINYAK DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI**

Golongan ini mencakup pembuatan dan pengolahan minyak dan lemak kasar atau minyak dan lemak suling nabati dan hewani. Golongan ini mencakup pembuatan tepung berlemak, minyak dari kacang-kacangan, biji-bijian dan sayuran, pembuatan margarin, melanges dan yang sejenisnya, dan lemak bahan campuran untuk memasak. Golongan ini juga mencakup pembuatan minyak/lemak hewan yang tidak dapat dimakan, ekstrak ikan dan minyak ikan, dan produk sisa lainnya dari pembuatan minyak. Golongan ini tidak mencakup pembuatan dan penyulingan minyak babi dan lemak hewan lain yang dapat dimakan, penggilingan jagung basah, produk minyak essen, dan pengolahan minyak dan lemak dengan proses kimia.

# **JADI PADA DASARNYA :**

- **TIDAK ADA PENGHILANGAN SEKTOR DENGAN PENGGUNAAN 5 (LIMA) DIGIT ANGKA KBLI;**
- **YANG ADA ADALAH → PERINCIAN AKTIVITAS EKONOMI PERUSAHAAN, SESUAI DENGAN SIUP, TDP DAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERUSAHAAN LAINNYA, SESUAI DENGAN STANDAR PENGKLASIFIKASIAN USAHA SECARA INTERNASIONAL;**
- **PENGGUNAAN SEKTOR UNGGULAN YANG BERSANDAR PADA 4 (EMPAT) DIGIT KE BAWAH, DIPERBAIKI MENJADI LEBIH TERPERINCI DENGAN 5 (LIMA) DIGIT ANGKA KBLI, BUKAN DIHILANGKAN.**



# MENGENAI PERUSAHAAN SKALA BESAR

- **BERDASARKAN PASAL 15 ANGKA (3) PERMENAKER RI NO. 15 TAHUN 2018 TENTANG UPAH MINIMUM :**

(3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

- **BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH :**
  - USAHA BESAR ADALAH USAHA EKONOMI PRODUKTIF YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA DENGAN JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ATAU HASIL PENJUALAN TAHUNAN LEBIH BESAR DARI USAHA MENENGAH, YANG MELIPUTI USAHA NASIONAL MILIK NEGARA ATAU SWASTA, USAHA PATUNGAN, DAN USAHA ASING YANG MELAKUKAN KEGIATAN EKONOMI DI INDONESIA (*VIDE KETENTUAN PASAL 1 ANGKA (4)*);
  - **KRITERIA USAHA MENENGAH ADALAH SEBAGAI BERIKUT (*VIDE PASAL 6 ANGKA (3)*):**
    1. MEMILIKI KEKAYAAN BERSIH LEBIH DARI RP500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) SAMPAI DENGAN PALING BANYAK RP10.000.000.000,00 (SEPULUH MILYAR RUPIAH) TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN TEMPAT USAHA; ATAU
    2. MEMILIKI HASIL PENJUALAN TAHUNAN LEBIH DARI RP2.500.000.000,00 (DUA MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) SAMPAI DENGAN PALING BANYAK RP50.000.000.000,00 (LIMA PULUH MILYAR RUPIAH).

# MENGENAI SEKTOR UNGGULAN

- **SEKTOR UNGGULAN ADALAH:**
  - SEKUMPULAN PERUSAHAAN DALAM 1 (SATU) SEKTOR;
  - YANG MEMENUHI KRITERIA MAMPU MEMBAYAR UPAH MINIMUM YANG LEBIH TINGGI DARI UMP/UMK  
(PASAL 1 ANGKA (8) PERMENAKER NO. 15/2008)
- DENGAN BAHASA “SEKUMPULAN”, MAKA SEYOGYANYA ADA LEBIH DARI 1 (SATU) PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR YBS.

**MENGENAI :  
PERTUMBUHAN NILAI TAMBAH  
DAN  
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

**BELUM ADA KETERANGAN LEBIH LANJUT**

**DENGAN DEMIKIAN DALAM MERUMUSKAN SEKTOR UNGGULAN YANG AKAN DIRUMUSKAN DALAM UMSK TAHUN 2019 BERDASARKAN PERMENAKER NO. 15 TAHUN 2018 ADA BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN, YAKNI :**


- KATEGORI USAHA SESUAI KBLI 5 (LIMA) DIGIT;**
- DI KELOMPOK USAHA TERSEBUT TERDAPAT LEBIH DARI 1 (SATU) PERUSAHAAN BESAR YANG BEROPERASI.**

# PERSYARATAN TERSEBUT PADA DASARNYA JAUH LEBIH RINGKAS DARIPADA PERSYARATAN YANG DIMUAT DALAM PERMENAKER NO. 7 TAHUN 2013 TTG UPAH MINIMUM

- **DIMANA DALAM PASAL 13 PERMENAKER NO. 7 TAHUN 2013**

## Pasal 13

- (1) Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:
  - a. homogenitas perusahaan;
  - b. jumlah perusahaan;
  - c. jumlah tenaga kerja;
  - d. devisa yang dihasilkan;
  - e. nilai tambah yang dihasilkan;
  - f. kemampuan perusahaan;
  - g. asosiasi perusahaan; dan
  - h. serikat pekerja/serikat buruh terkait.

A large blue thought bubble with a white border and a drop shadow, containing white text. The bubble has three smaller circles at the bottom left, suggesting a trail or connection to another thought.

**LALU BAGAIMANA JIKA  
TERHADAP SEKTOR YANG  
SELAMA INI ADA  
TERNYATA SETELAH  
DITELITI  
DEPEKAB/DEPEKO,  
TIDAK ADA PERUSAHAAN  
SEKTOR TSB DI DAERAH??**

**LALU SIAPA YANG  
BERHAK MERUMUSKAN  
NOMINAL UMSK ??**

- **ASOSIASI PENGUSAHA PADA SEKTOR YBS, DAN**
- **SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH PADA SEKTOR YBS**

**PERMASALAHANNYA DI SUMATERA UTARA,  
ASOSIASI PENGUSAHA SEKTOR DAN SP/SB  
SEKTOR MASIH SANGAT MINIM, SEMENTARA  
APABILA UMSK HILANG, MAKA AKAN BANYAK  
TERJADI *CHAOS* DI LAPANGAN SEBAGAI  
DAMPAK YANG BIASANYA ADA MENJADI TIDAK  
ADA, ATAU DIKHAWATIRKAN TERJADI  
PENURUNAN NILAI UPAH YANG DITERIMA**



## **BERKAITAN DENGAN PERMASALAHAN YANG NYATA DI LAPANGAN TERSEBUT :**

- **ADA BEBERAPA USUL UNTUK MENGUNDANG BEBERAPA PERUSAHAAN YANG SEKTOR NYA DIATUR DALAM UMSK, MESKIPUN BELUM TERGABUNG DALAM ASOSIASI**
  - **DENGAN TUJUAN MENGGANTIKAN NEGOSIASI BIPARTIT YANG SEYOGYANYA DILAKUKAN ASOSIASI PENGUSAHA SEKTOR BERSAMA SP/SB SEKTOR**
- **NAMUN DEMIKIAN, BELUM ADA PEDOMAN BAKU YANG DISEPAKATI, UNTUK ITU PERLU DIBICARAKAN LEBIH LANJUT DALAM RAPAT DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA, UNTUK KEMUDIAN DAPAT DIPEDOMANI DEPEKAB/DEPEKO DI SUMATERA UTARA.**

***SEKIAN  
DAN  
TERIMA KASIH***